

Meskipun semua orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, namun perilaku merokok tidak pernah surut dan sudah menjadi suatu budaya bagi masyarakat. Hal ini dapat dirasa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Hampir setiap saat dapat disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok. Bahkan ada yang merokok di sebelah ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya, namun orang tersebut dengan tenang dan merasa bersalah tetap menghembuskan asap rokoknya dan biasanya orang di sampingnya sering kali tidak peduli.

Data dari WHO Tahun 2008, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan konsumsi rokok terbesar nomor 3 setelah Cina dan India, sebesar 65 juta perokok atau 28% per penduduk (225 miliar per tahun) dengan statistik jumlah perokok 1.35 miliar orang. Bisa dilihat statistik perokok dari kalangan anak-anak dan remaja, sebesar 24.1% anak/remaja pria dan 4.0% anak/remaja wanita, sedangkan statistik perokok dikalangan dewasa sebesar 63% pria dewasa dan 4.5% wanita dewasa.

Jumlah perokok Indonesia semakin bertambah dalam 9 tahun terakhir. Pertumbuhan rokok Indonesia pada periode 2000-2008 adalah 0.9% per tahun. Pada tahun 2004 hingga 2008 pertumbuhan rokok Indonesia sangat besar dari 194 miliar menjadi 230 miliar batang atau naik 18.6% selama kurun waktu 5 tahun dan tidak kurang dari 100 triliun rupiah dana masyarakat dikeluarkan hanya untuk membeli sekitar 225 miliar batang rokok.

Di setiap kemasan rokok kita pernah membaca peringatan keras akan dampak rokok yakni "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin". Tindakan merokok merupakan tindakan merusak kesehatan sendiri, begitu juga tabungan dan penghasilan. Menghirup racun rokok secara kontinyu sama dengan menghirup bakteri-bakteri penyakit.⁶

Bagi perokok ekonomi lemah (miskin), menjadi perokok berarti harus mengeluarkan uang yang seharusnya digunakan sebagai kebutuhan dasar seperti, makanan bergizi, pendidikan, pakaian, kesehatan atau tabungan kepengeluaran sia-sia hanya untuk membakar batang rokok. Bahkan tidak sedikit diantara mereka bisa menghabiskan 1/4 penghasilannya hanya untuk membeli 1-2 bungkus rokok per hari (atau Rp. 240.000 hingga Rp. 480.000 per bulan).

Sekarang ini, masyarakat yang merokok di tempat-tempat umum seperti terminal, mall, taman dll akan diberikan sanksi hal ini berdasarkan Perda Pemerintah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM) yang sudah resmi diberlakukan di Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2009 lalu. Namun dalam realitasnya masih ada masyarakat yang merokok di sembarang tempat padahal sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pemkot dengan menempelkan stiker

⁶ Nusantaraku, *10 Negara Dengan Jumlah Perokok Terbesar Didunia* (<http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/31/10-negara-jumlah-perokok-terbesar-di-dunia/>, diakses, 4 juni 2010)

diangkutan umum, bus dan membagi-bagikan brosur larangan merokok di tempat umum.⁷

Meskipun sudah tersedia *smooking room*, namun masih banyak orang yang melanggar dan tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dengan baik. Hal ini masih terlihat di tempat-tempat umum terutama di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya yang masih banyak ditemukan orang-orang merokok sembarangan. Walaupun sudah terpampang tulisan larangan merokok dan spanduk mengenai berlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008.

Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Sehingga hukum harus menganalisa gejala-gejala hukum yang terjadi dimasyarakat secara langsung.⁸

Rangkaian hukum sebagai suatu gejala yang tumbuh berdasarkan proses sosial dalam masyarakat adalah fakta yang wajar terjadi oleh karena itu hukum sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat karena hanya hukum itu yang mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, begitu pula hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain secara nyata.⁹

⁷Batampos Online, *Surabaya Jalankan Perda Anti Rokok* (http://batampos.co.id/terbaru/terbaru/surabaya_jalankan_perda_anti_rokok.html, diakses, 16 Desember 2009).

⁸ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2004), hal. 90.

⁹ Ok Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 150-151

adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain hukum pidana formal mengatur cara menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana material.

Dari fenomena diatas hukum pidana sangat sesuai dengan bahasan ini. Masyarakat harus lebih menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang sudah dibuat, sehingga nantinya akan memberikan rasa kenyamanan bagi orang-orang di sekelilingnya. Selain itu, sanksi yang diberikan harus benar-benar diterapkan dengan tegas. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak meremehkan dan memandang sebelah mata aturan tersebut. Sehingga tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan begitu, maka akan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib.

Peraturan dalam Perda No. 5 Tahun 2008 berlaku untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat Terminal Tambak Osowilangun Surabaya, perilaku mereka harus sesuai dengan peraturan tersebut jika mereka tidak ingin mendapatkan hukuman (sanksi). Tujuan adanya peraturan tersebut adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya bagi perokok pasif.

Dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan melakukan penelitian lebih dalam tentang respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.

- Bab II** adalah kajian pustaka atau landasan teori yang berisi tentang pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Bab III** adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.
- Bab IV** adalah penyajian dan analisis data yang terdiri dari deskripsi umum obyek penelitian dan deskripsi hasil penelitian.
- Bab V** adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran